

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pengampu pasien disabilitas mental dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi yakni bertanggung jawab atas informasi kesehatan dan data diri pasien serta bertanggung jawab atas urusan administrasi dan pembiayaan pengobatan pasien di Rumah Sakit Jiwa Jambi, perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi sudah memenuhi ketentuan perjanjian terapeutik yang dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan menandatangani dokumen pendukung perjanjian terapeutik seperti Hak dan Kewajiban Pasien, Persetujuan umum, formulir penunjukan kewenangan penerima informasi medis dan membuat keputusan terkait perawatan, formulir pemberian informasi pasien JKN, Formulir kebutuhan privasi, Formulir penitipan barang berharga milik pasien, dan penjelasan dokter penanggung jawab pelayanan/DPJP dan persetujuan tindakan invasif adapun dalam beberapa kondisi perjanjian terapeutik dilakukan oleh pengampu yang berasal dari keluarga namun dalam beberapa kasus dilakukan melalui instansi pemerintah seperti Dinas Sosial dikarenakan pasien disabilitas mental yang didaftarkan dalam kondisi terlantar dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan diantara permasalahan tersebut ialah terkait pemenuhan Tanggung Jawab

pihak pengampu pasien disabilitas mental terhadap perjanjian terapeutik yang telah disepakati.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi ialah pengampu pasien tidak informatif dalam berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa, selanjutnya ialah tidak adanya itikad baik dari pihak pengampu pasien dalam pemenuhan isi perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi, kendala yang terjadi berdampak pada terhambatnya upaya penyembuhan terhadap pasien disabilitas mental adapun faktor pemicu kendala dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi adalah, kesembuhan pasien bukanlah prioritas utama pengampu pasien disabilitas mental, faktor ekonomi dan jarak keluarga pasien, lemahnya kesadaran hukum terhadap perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi, belum banyaknya masyarakat yang mengetahui konsekuensi menyebabkan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan isi perjanjian terapeutik, padahal sama seperti perjanjian pada umumnya yang mana bila perjanjian dinyatakan sah maka munculah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta terciptanya konsekuensi hukum yang harus dipenuhi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi menggunakan upaya kekeluargaan yakni pihak Rumah Sakit melakukan pendekatan dengan menjalin komunikasi dua arah dengan pihak pengampu pasien upaya kekeluargaan

tak selalu efektif, perlunya diberikan efek jera terhadap pengampu yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya pada Perjanjian Terapeutik, padahal perjanjian terapeutik tetap saja merupakan sebuah perjanjian yang harus ditaati dan dipenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana amanat pasal 1338 KUH Perdata “ semua perjanjian yang sdibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya” tidak bertanggung jawabnya pihak pengampu pasien disabilitas mental dalam perjanjian terapeutik akan menimbulkan kerugian bagi pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Jambi seperti kamar inap yang alokasinya tidak dapat digunakan pasien baru, hingga tagihan operasional yang kian membengkak padahal seyogyanya pasien sudah mampu dijemput pihak keluarga, hingga terhambatnya proses penyembuhan terhadap pasien disabilitas mental di Rumah Sakit Jiwa Jambi.

B. Saran

Sesuai dengan judul penelitian penulis yakni “Tanggung Jawab Pengampu Pasien Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Transaksi Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi” maka tulisan ini penulis harapkan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi berdasarkan dari permasalahan yang ditemui dari hasil penelitian penulis yakni permasalahan yang ditemui diantaranya ialah kurangnya kesadaran hukum terhadap perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi padahal perjanjian terapeutik memiliki kedudukan sama seperti perjanjian pada umumnya maka

apapun bentuk tidak bertanggung jawabnya Pengampu Pasien disabilitas mental tergolong sebagai wanprestasi, kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab yang rendah terhadap perjanjian terapeutik mengakibatkan perjanjian tersebut cenderung diabaikan bagi sebagian pihak adapun saran yang penulis berikan yakni:

1. Melakukan Sosialisasi Mengenai Perjanjian Terapeutik

Istilah Perjanjian Terapeutik masih terdengar awam bagi sebagian besar orang bahkan bagi pasien maupun Pengampu Pasien yang melakukan perjanjian terapeutik tidak menyadari bahwa sebenarnya perjanjian yang ditanda tangani telah menimbulkan perikatan bagi pihak yang berjanji yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan perjanjian terapeutik yakni dengan sosialisasi mengenai perjanjian terapeutik adapun sosialisasi dapat dilakukan oleh penyuluh kesehatan baik melalui penyuluhan maupun komunikasi dua arah sebelum melakukan perjanjian terapeutik dengan pengampu pasien disabilitas mental.

2. Membentuk Divisi Khusus Perjanjian Terapeutik

Sejauh ini tidak ada suatu divisi khusus yang mengawal berjalannya pelaksanaan transaksi terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi, menyebabkan tumpang tindihnya pembagian tugas oleh karena itu penulis menyarankan pembentukan divisi khusus yang berfokus pada sosialisasi, proses pelaksanaan hingga menindaklanjuti sejauh mana perjanjian

Terapeutik dilaksanakan.

3. Memberikan Sanksi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pada Perjanjian Terapeutik

Salah satu indikator penyebab tidak bertanggung jawabnya pengampu pasien dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi ialah tidak adanya sanksi terhadap pengampu pasien yang tidak bertanggung jawab padahal seyogyanya hakekat dari pada hukum ialah bila melanggar akan dikenakan sanksi adapun fungsi dari sanksi yang diberikan diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum bagi pengampu pasien disabilitas mental dalam perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi jenis sanksi yang dapat diberlakukan ialah:

- Memberikan Surat Teguran
- Sanksi Administrasi
- Denda

